BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan PT. Bharinto Ekatama.

1. Peran Tim Uji Kelayakan Lingkungan dalam penilaian AMDAL pertambangan batubara adalah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administratif dan substansi teknis dokumen AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, RKL, dan RPL sebelum diterbitkannya Persetujuan Lingkungan. Tim Uji Kelayakan Lingkungan berperan memastikan bahwa rencana kegiatan pertambangan batubara telah mengidentifikasi potensi dampak lingkungan serta memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang memadai. Selain itu, tim juga memberikan rekomendasi dan catatan perbaikan terhadap dokumen AMDAL agar kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Kendala yang dihadapi Tim Uji Kelayakan Lingkungan dalam penilaian AMDAL pertambangan batubara adalah keterbatasan tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas kegiatan pertambangan batubara. Kendala tersebut berpengaruh terhadap kedalaman evaluasi dokumen AMDAL, terutama dalam menilai aspek teknis seperti pengelolaan air asam tambang, sedimentasi, dan reklamasi

pasca tambang. Akibatnya, proses penilaian cenderung lebih bergantung pada data dan kajian yang disusun oleh konsultan perusahaan. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penilaian AMDAL serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batubara.

B. Saran

Pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penilaian dokumen AMDAL dengan menambah tenaga teknis atau tenaga ahli di bidang lingkungan hidup, terutama yang memiliki kompetensi dalam menilai kegiatan pertambangan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Selain itu, perusahaan pertambangan batubara diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen AMDAL, khususnya dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat di minimalisir. Di samping itu, diperlukan pula penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan melalui evaluasi laporan berkala RKL-RPL serta inspeksi lapangan secara rutin oleh instansi terkait sehingga potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat dicegah secara lebih efek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arif, Irwandy, 2014, Batubara Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Felly, 2024, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Penamuda Media, Yogyakarta

H.Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram, hlm. 45.

Hartono, 2009, Geografi Jelajah Bumi Dan Alam Semesta Kelas XI, Citra Praya, Jakarta. Hal 103.

Santoso, T. I, 2009, "Politik Hukum Amdal: Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi". Malang: Setara Press

Sugiyanto, G., dkk, 2022, *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).* Get Press.

Sukandarrumidi, 2016, Bahan-Bahan Galian Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suparamono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Takdir Rahmadi, 2017, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H, 2021, Pendidikan Lingkungan Hidup. Penerbit NEM.

Jurnal

Erviyanti Rosmaida dan Irwan Triadi, 2024. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia dalam Rangka Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum, Vol. 5 No. 2.

Jalaluddin, Abdul Hafiz Sairaji, Muhammad Lutfi, dan Sa'adah, 2022 "Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan," Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 1, hlm. 50–53.

Rahmadina, 2025. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan terhadap Lingkungan," Jurnal Sains Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (JSEL), Vol. 2 No. 1.

Rian Syafni, Dedik Budianta, dan Moh. Rasyid Ridho, 2022. "Penilaian Uji Konsistensi Dokumen AMDAL" Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan, Vol. 8 No. 1, hlm. 1-14.

Rousseau, S., & Deschacht, N, 2020). *Public awareness of natureand the environment during the COVID-19 crisis.Environmental and Resource* Economics,76, 1149–1159.

Sukananda S., Nugraha D. A., 2020., Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. 1 (2): 119-137.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH).

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.